



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.h/PTM.63.R/SK/P/2015

Tentang
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.08	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/G.08	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/G.08	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LP2M d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	a. LP2M wajib menyusun kebijakan formal tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan, dan model laporan. b. UM Palangkaraya melalui LP2M memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat, b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat, d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/G.08	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat c. LP2M menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. d. LP2M mengelola dana terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi. b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan	a. Adanya kebijakan formal mengenai : 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan, dan model laporan.



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/G.08

17 Maret 2015

0

6 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

- 2) Biaya pengabdian kepada masyarakat internal diberikan minimal sebesar Rp. 5.000.000 per kegiatan pengabdian.
- 3) Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri.
- 4) Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:
 - a) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.
 - b) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua LP2M yang telah diterima pada tahap pertama.
- 5) Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai anggota maupun sebagai ketua.
- b. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,
 - 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/G.08

17 Maret 2015

0

7 dari 8

	masyarakat. e. Memiliki dana pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: 1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain. 3) Insentif bagi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 5.000.000/judul dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp. 10.000.000/judul.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya b. Prosedur Sistem Penghargaan (<i>Reward</i>) dan Sanksi (<i>Punishment</i>) Pengabdian kepada Masyarakat c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya d. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/G.08	17 Maret 2015	0	8 dari 8

	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014 h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya k. Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
--	--

